



**PENETAPAN**

**Nomor 0027/Pdt.G/2021/PA.Gdt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Pesawaran, memberikan kuasa kepada Yayat Inayatullah, S.H.I, dan Khoirul Anwar, S.H.I. yang berkantor di Jalan Terusan Pramuka Sukaraja II RT 002 desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Kode Post 35366, tetapi belum terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Gedong Tataan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Desa Trisnomaju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Gdt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa Penggugat adalah warga desa Gunung sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dan Tergugat adalah warga Desa

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnomaju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, diketahui bahwa alamat Penggugat dan Tergugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1436 Hijriah di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa emas seberat 2gr (dua gram) sebagaimana tertuang dalam kutipan buku akta nikah nomor : 0113/28/V/2017, tertanggal 22 Mei 2017;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT 003/001, Desa Kedondong, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran sampai awal tahun 2018 hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun pada awal bulan juni 2017 mulai terjadi percekokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa peristiwa, diantaranya :
  - Bahwa setelah satu minggu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekokan yang disebabkan oleh Tergugat yang terus mengungkit uang mahar dengan mengatakan menyesal memberikan mahar terlalu besar;
  - Bahwa sikap Tergugat mulai berubah kepada Penggugat dengan memberikan sikap dingin dan sinis yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat sering kali mendapat bantuan keuangan dari orangtua Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain tanpa adanya bukti dan alasan yang jelas;
  - Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat dengan sebutan lonte dan kata-kata kasar lainnya yang tidak berkenan bagi Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama lebih kurang tiga tahun terakhir kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat memutuskan bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa akibat perkecokan tersebut, Pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi keluarga Penggugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan kembali, maka Penggugat memilih jalan Perceraian;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat hidup tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis sehingga sulit untuk menjalani rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
8. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan ketentuan pasal 89 dan pasal 90 undang-undang tersebut, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;
9. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum`Islam pasal 113,, pasal 114, pasal 116 huruf ( B ) dan pasal 148 ayat (1) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dihadapan sidang Pegadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Gedong Tataan;
10. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan untuk mendapat kepastian di hadapan hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di hadapan Pengadilan Agama Gedong Tataan dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara ini yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan calon Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah menanyakan perihal Surat Kuasa kepada calon Kuasa Penggugat, namun Surat Kuasanya belum ada dan belum terdaftar, untuk itu calon Kuasa Penggugat tersebut mencabut gugatan Penggugat secara lisan;

Bahwa karena calon Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena calon Kuasa Penggugat tidak dapat menghadirkan atau menunjukkan Surat Kuasanya, sehingga calon Kuasa Penggugat tersebut mencabut gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0027/Pdt,G/2021/PA.Gdt. selesai karena dicabut; ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **MASRIAH Hi. SALASA, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **WAWAN MULYAWAN, Lc.** dan **NUSRA DWI PURNAMA, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **NELMI RODIAH HARAHAP, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh calon Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

**MASRIAH Hi. SALASA, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**WAWAN MULYAWAN, Lc.**

**NUSRA DWI PURNAMA, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Gdt